Metadata Statistik : Kompilasi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas
Produsen Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2024

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)
-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
2. Demografi dan Kependudukan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:
2. Tidak

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : 0562392661
E-mail : disdukcapil@sambas.go.id
Faksimile : 0562392661

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : 0562392661
Eselon 2 : 0562392661

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)
Jabatan : Sekretaris Dinas
Alamat : Jalan Pembangunan Sambas, Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telepon : 0562392661
E-mail : disdukcapil@sambas.go.id
Faksimile : 0562392661

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan
Penyusunan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas merupakan implementasi dari Pasal 58 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri), antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminalitas.

3.2. Tujuan Kegiatan
Menyediakan data kependudukan untuk Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, instansi/lembaga dan masyarakat sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Tanggal Mulai		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	02 Desember 2023	s.d.	10 Januari 2024
2. Desain	02 Desember 2023	s.d.	10 Januari 2024
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	02 Januari 2024	s.d.	31 Desember 2024
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	02 Januari 2024	s.d.	31 Januari 2025
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	01 Februari 2025	s.d.	07 Februari 2025
6. Diseminasi Hasil	01 Maret 2025	s.d.	01 Maret 2025
7. Evaluasi	10 Maret 2025	s.d.	10 Maret 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

1	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk per kecamatan/desa	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin	Semester yang lalu
2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut umur	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut kelompok umur	Semester yang lalu
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama	Jumlah penduduk menurut agama	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut agama yang dianut	Semester yang lalu
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah penduduk menurut pekerjaan	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut pekerjaannya	Semester yang lalu
5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	Jumlah penduduk menurut status perkawinan	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut status perkawinannya	Semester yang lalu
6	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK	Jumlah penduduk menurut kepala keluarga	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut kepala keluarga	Semester yang lalu
7	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran penduduk dengan rentang usia	Semester yang lalu
8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	Jumlah penduduk berdasarkan golongan darah	Jumlah penduduk berdasarkan golongan darah	Semester yang lalu
9	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah penduduk wajib KTP	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut usia wajib KTP yaitu telah 17 tahun	Semester yang lalu
10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Semester yang lalu

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:
2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:
6. Semesteran

4.3. Tipe Pengumpulan Data:
2. Longitudinal Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
1. Seluruh Wilayah Indonesia (-> langsung ke R.4.6.)

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

4.8. Unit Pengumpulan Data:
1. Individu

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?
2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?
2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpuan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:
1. Staf instansi penyelenggara

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
1. Ya
Penyandian (Coding)
2. Tidak
Data Entry
1. Ya
Penyahihan (Validasi)
1. Ya

7.2. Metode Analisis:
1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:
1. Individu

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:
Tercetak (hardcopy)
2. Tidak
Digital (softcopy)
1. Ya
Data Mikro
2. Tidak

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital	20	Maret	2025
Data Mikro			

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalima Pertan
1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	Jumlah penduduk menurut status perkawinan	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut status perkawinannya	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendud yang s atau be kawin
2	Agama	-	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	1.UUD Tahun 1945 2.UU No 23 Tahun 2006 3.UU No 24 Tahun 2013	2024	Numerik / Kategorik	**No** / **Kode Item Klasifikasi** / **Nama Item Klasifikasi** 1 / 1 / Islam 2 / 2 / Kristen 3 / 3 / Katolik 4 / 4 / Hindu 5 / 5 / Buddha 6 / 6 / Konghucu 7 / 9 / Kepercayaan lainnya	Wajib diisi	Apa sta atau da terkait keperc agama Anda?
3	Berapa jumlah kepala keluarga yang tercatat di wilayah ini?	Penduduk Wajib KTP	Setiap individu yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dikategorikan sebagai penduduk wajib KTP. Kriteria ini digunakan untuk menentukan cakupan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el	Penduduk wajib KTP adalah seluruh penduduk indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik(KTP-el).	-	Tahun 2024	Numerik		Wajib diisi	Apakal Anda s berusia tahun a sudah/ menika
4	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK	Jumlah penduduk menurut kepala keluarga	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut Kepala keluarga	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendud yang berstat sebaga kepala keluarg

5	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran penduduk dengan rentang usia	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa orang y memili Dokum Akta Kelahir
6	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk per kecamatan/desa	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu Kabup Samba
7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu yang bergol darah tertent
8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu yang berjeni kelami laki ata perem
9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama	Jumlah penduduk menurut agama	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut agama yang dianut	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu yang beraga tertent
10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut umur	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut kelompok umur	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu berdas kelomp umur t
11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah penduduk menurut pekerjaan	Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan menurut pekerjaannya	Semester yang lalu	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu dengan pekerja tertent
12	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan menurut usia Wajib KTP yaitu telah 17 tahun	-	Semester yang lalu	Integer		-	Berapa jumlah pendu yang te berusia tahun

13	Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga	Satu keluarga memiliki satu kepala keluarga yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK). Kepala keluarga dapat ditentukan berdasarkan hubungan keluarga, tanggung jawab ekonomi, atau peran sosial dalam rumah tangga.	Kepala keluarga adalah individu yang dianggap atau diakui sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kepala keluarga biasanya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan utama, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Status ini dapat ditentukan berdasarkan hubungan keluarga, tanggung jawab ekonomi, atau peran sosial dalam rumah tangga.	-	Tahun 2024	Numerik		Wajib diisi	Berapa jumlah kepala keluarg yang te di wilay ini?
14	Kepemilikan Akta Perceraian	Status Akta Perceraian	Akta Perceraian dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Data ini penting untuk pemutakhiran status perkawinan dalam sistem kependudukan serta dalam pengurusan hak perdata dan administratif.	Kepemilikan Akta Perceraian adalah hak bagi individu yang telah resmi bercerai untuk memiliki dokumen legal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akta ini menjadi bukti sah bahwa pernikahan telah berakhir secara hukum berdasarkan putusan pengadilan.	-	Tahun 2024	Kategorik biner	**No** / **Kode Item Klasifikasi** / **Nama Item Klasifikasi** 1 / 1 / Memiliki akta perceraian 2 / 0 / Tidak memiliki akta perceraian	Wajib diisi	Apakal Anda memili Akta Percer resmi d Disduk

15	Kepemilikan Akta Perkawinan	Status Akta Perkawinan	Peristiwa perkawinan wajib dicatat dan diterbitkan akta resmi, baik untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama maupun adat. Akta ini menjadi dasar pengakuan hukum terhadap status suami-istri dan hubungan kekerabatan dalam keluarga.	Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti sah pencatatan peristiwa perkawinan menurut hukum negara. Akta ini memberikan pengakuan legal atas pernikahan yang telah dilangsungkan, baik secara agama maupun adat, dan merupakan syarat untuk mengakses berbagai hak hukum sebagai pasangan suami istri.	-	Tahun 2024	Kategorik Biner	**No** / **Kode Item Klasifikasi** / **Nama Item Klasifikasi** 1 / 1 / Memiliki Akta Perkawinan 2 / 0 / Tidak Memiliki Akta Perkawinan	wajib diisi	Apakal Anda memili Akta Perkaw resmi d Disduk
16	Kepemilikan KTP	-	Penduduk	Kepemilikankartu Tanda Penduduk untuk seseorang yang berumur 17 tahun ke atas atau berumur kurang dari 17 tahun tetapi berstatus kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati.	https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6316	-	Kategorik biner		Wajib diisi	Apakal Anda memili elektro (KTP-e
17	pendidikan	pendidikan	Pendidikan	usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	2024	Numerik / Kategorik	**No** / **Kode Item Klasifikasi** / **Nama Item Klasifikasi** 1 / 1 / SD 2 / 2 / SMP 3 / 3 / SMA 4 / 4 / D1/D2/D3 5 / 5 / S1 6 / 6 / S2 7 / 7 / S3	Wajib diisi	Apa sta atau da terkait tingkat pendid Anda?

18	status disabilitas	Penyandang Disabilitas	Disabilitas	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (seeing difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects)	-	2024	Numerik / Kategorik	**No** / **Kode Item Klasifikasi** / **Nama Item Klasifikasi** 1 / 1 / Disabilitas 2 / 2 / Non Disabilitas	Wajib diisi	Apa sta atau da terkait disabili Anda?

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran

No	Nama Variabel Pembangun	Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun						
1	Jumlah Migrasi Masuk	-	-	Jumlah	Migrasi masuk dan keluar			
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas	Jumlah penduduk yang tercatat memiliki jenis disabilitas tertentu.	Terbagi menjadi Disabilitas Fisik, Disabilitas Netra/Buta, Disabilitas Rungu/Wicara, Disabilitas Mental/Jiwa, Disabilitas Fisik Dan Mental, dan Disabilitas Lainnya.	Menunjukkan inklusi sosial dan dasar pengambilan kebijakan difabel.	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan jenis disabilitas.	Absolut	Jiwa	Jenis Disabilitas
3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	Banyaknya penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan berdasarkan jenis kelamin.	Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan.	Menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender.	Penjumlahan seluruh penduduk berdasarkan jenis kelamin.	-	Satuan: Orang	Jenis kelamin (laki-laki, perempuan)
4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	Banyaknya penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan berdasarkan jenis kelamin.	Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan.	Menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender.	Penjumlahan seluruh penduduk berdasarkan jenis kelamin.	-	Satuan: Orang	Jenis kelamin (laki-laki, perempuan)
5	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan.	Status kawin terdiri dari: Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati.	Memberikan gambaran struktur sosial dan demografi wilayah.	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan status kawin.	-	Jiwa	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan status kawin.
6	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan.	Status kawin terdiri dari: Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati.	Memberikan gambaran struktur sosial dan demografi wilayah.	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan status kawin.	-	Jiwa	Status Kawin
7	Jumlah Penduduk Menurut Status	Jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan	Status kawin terdiri dari: Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, Cerai	Memberikan gambaran struktur sosial dan demografi	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan	-	Jiwa	Penjumlahan jumlah penduduk berdasarkan